



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU WIYATA BAKTI  
YANG BEKERJA DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SEKOLAH DASAR  
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diamanatkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. bahwa guru pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, di Kabupaten Banyumas untuk saat ini belum bisa diisi dari guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil karena kekurangan Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Banyumas yang menduduki jabatan guru, oleh karena itu perlu menetapkan guru wiyata bakti sebagai guru pengganti;

- d. bahwa guru wiyata bakti yang telah lama bekerja di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan keberadaan dan tenaganya sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga perlu memberikan tunjangan kesejahteraan;
- e. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Guru Wiyata Bakti yang Bekerja di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Unit Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPK adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan tingkat kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Kepala UPK adalah Kepala UPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal.
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum selama 6 tahun pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum selama 3 tahun setelah SD pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

9. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SDN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SMPN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
11. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut Kepala TK Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola TK Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik;
14. Guru Wiyata Bakti yang selanjutnya disebut Guru WB adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan melaksanakan tugas mengajar di TK Negeri, SDN atau SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tercatat di Dinas pada Tahun 2018 dengan masa pengabdian sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
15. Guru di TK Negeri adalah Guru Kelas.
16. Guru di SDN adalah Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama, dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.
17. Guru di SMPN adalah Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan Konseling.
18. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disebut PBM, adalah serangkaian proses kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pendidikan.
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada guru wiyata bakti yang bekerja di TK Negeri, SDN, dan SMPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

20. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BKD adalah dinas pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Guru WB agar termotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya di TK Negeri, SDN atau SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## BAB III

### KRITERIA GURU WIYATA BAKTI

#### Pasal 3

- (1) Guru WB yang dapat menerima tunjangan kesejahteraan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Guru WB yang bekerja di TK Negeri, SDN atau SMPN yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah atau Komite Sekolah.
  - b. pada tahun 2018 telah tercatat di Dinas dengan memiliki masa pengabdian sebagai Guru WB sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus di lingkungan Dinas dibuktikan dengan Surat Keterangan Wiyata Bakti yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah, terhitung mulai ditetapkan.
  - c. memenuhi kewajiban melaksanakan tugas mengajar minimum 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam satu minggu yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Keterangan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah.
  - d. berijazah S-1/D-IV linear dengan bidang tugasnya; dan
  - e. Guru WB yang memenuhi akumulasi nilai berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Guru WB yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN HAK GURU WIYATA BAKTI

##### Pasal 4

- (1) Guru WB wajib melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Guru WB berhak mendapatkan honorarium dari TK Negeri, SDN atau SMPN dan tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (3) Guru WB dapat diberikan cuti sepanjang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting.

#### BAB V

#### PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

##### Pasal 5

- (1) Tunjangan kesejahteraan Guru WB diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas setiap bulan selama satu tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan kesejahteraan disediakan Pemerintah Kabupaten Banyumas pertahun anggaran dalam APBD.

#### BAB VI

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### DINAS, UPK, TK NEGERI, SDN, DAN SMPN

##### Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas:
  - a. mensosialisasikan proses dan alur penetapan Guru WB kepada Kepala UPK dan Kepala SMPN
  - b. memverifikasi dan memvalidasi usulan Guru WB yang diajukan oleh Kepala UPK dan Kepala SMPN yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran.
  - c. mengirim daftar usulan Guru WB ke Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- d. menetapkan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB berdasarkan usulan UPK atau SMPN.
- e. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kesejahteraan serta memberikan solusi penyelesaiannya
- f. melakukan pemantauan, evaluasi program, dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan masukan perbaikan program
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Bupati.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab UPK :

- a. mensosialisasikan proses dan alur penetapan Guru WB kepada Kepala Sekolah di wilayahnya
- b. melakukan proses usulan Guru WB yang meliputi:
  - 1) menerima usulan Guru WB dari TK Negeri dan/atau SDN.
  - 2) menyeleksi usulan Guru WB sesuai dengan kriteria dan merekapitulasi data Guru WB sesuai usulan yang diterima dari sekolah
- c. mengirimkan usulan dan menandatangani daftar usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan sesuai format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
  - 1) fotokopi Surat Keputusan atau Keterangan sebagai Guru WB yang dilegalisasi Kepala Sekolah
  - 2) fotokopi Surat Keputusan atau Keterangan pembagian tugas sebagai Guru WB yang dilegalisasi Kepala Sekolah.
- d. melaporkan data keberadaan Guru WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Kepala UPK.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab TK Negeri:

- a. mensosialisasikan proses dan alur penetapan Guru WB kepada Guru WB di TK Negeri yang bersangkutan
- b. memverifikasi dan mengusulkan Guru WB yang memenuhi syarat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melalui Kepala UPK.
- c. mengusulkan Guru WB di sekolahnya sebagai calon penerima tunjangan kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5.
- d. bertanggung jawab formal dan material atas usulan Guru WB calon penerima tunjangan kesejahteraan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



- e. melaporkan data keberadaan Guru WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Kepala UPK.
- (4) Tugas dan Tanggung Jawab SDN :
- a. mensosialisasikan proses dan alur penetapan Guru WB kepada Guru WB di sekolahnya.
  - b. memverifikasi dan mengusulkan Guru WB yang memenuhi syarat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melalui Kepala UPK.
  - c. mengusulkan Guru WB di sekolahnya sebagai calon penerima tunjangan kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5.
  - d. bertanggung jawab formal dan material atas usulan Guru WB calon penerima tunjangan kesejahteraan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - e. melaporkan data keberadaan Guru WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Kepala UPK.
- (5) Tugas dan Tanggung Jawab SMPN :
- a. mensosialisasikan proses dan alur penetapan Guru WB kepada Guru WB di sekolahnya.
  - b. memverifikasi dan mengusulkan Guru WB yang memenuhi syarat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  - c. Mengusulkan Guru WB di sekolahnya sebagai calon penerima tunjangan kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5.
  - d. bertanggung jawab formal dan material atas usulan Guru WB calon penerima tunjangan kesejahteraan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - e. melaporkan data keberadaan Guru WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Kepala UPK.

## BAB VII

### MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN

#### Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan kesejahteraan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dinas melakukan proses penyaluran tunjangan kesejahteraan kepada Guru WB TK Negeri dan SDN melalui Kepala UPK dan Guru WB SMPN

melalui Kepala SMPN dan/atau langsung kepada yang bersangkutan dengan cara transfer atau tunai.

- (3) Pelaksanaan penyaluran tunjangan kesejahteraan dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun, yang dilakukan pada awal April, Juli, Oktober, dan pertengahan Desember.
- (4) Kepala UPK dan Kepala SMPN melaporkan Surat Pertanggungjawaban penyaluran tunjangan kesejahteraan kepada Dinas paling akhir 1 (satu) minggu setelah tunjangan diterima Guru WB.

## BAB VIII

### PEMBATALAN

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Guru Wiyata Bakti penerima tunjangan kesejahteraan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal sebagai berikut :
  - a. tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Guru WB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. melanggar kewajiban guru WB dan/atau guru secara umum;
  - c. melakukan sesuatu yang dilarang bagi guru WB dan/atau guru secara umum;
  - d. mencapai batas usia pensiun, yaitu usia 60 (enam puluh) tahun;
  - e. mengundurkan diri sebagai Guru WB;
  - f. diberhentikan sebagai guru WB; atau
  - g. meninggal dunia.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas berdasarkan laporan Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk SMPN dan untuk TK Negeri dan SD Noleh Kepala Sekolah diketahui Kepala UPK.

## BAB IX

### PENGENDALIAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPK dan Kepala SMPN berkewajiban melakukan pengendalian terhadap keberadaan Guru WB.
- (2) Penetapan Guru WB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Kepala UPK berhak mengatur penyebaran secara merata apabila ada Guru WB yang belum mendapat kelas dan Guru WB mata pelajaran yang masih kekurangan jam pelajaran atas usul Kepala Sekolah.

- (4) Guru Mata Pelajaran di SMPN yang kekurangan jam pelajaran dalam satu sekolah dapat ditambah di sekolah lain dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas.
- (5) Mutasi Guru WB di TK Negeri, SDN dan SMPN dapat dilakukan antar sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan masa kerja sebagai Guru WB dihitung secara terus menerus.

#### Pasal 10

Guru WB dilarang menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Guru WB yang belum berijazah S-1/D-IV dan/atau yang belum linear dengan bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat ditetapkan sebagai guru wiayata bhakti yang bekerja di TK Negeri, SDN, dan SMPN bila memenuhi persyaratan akumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf e.
- (2) Guru WB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan sampai dengan 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan jenjang pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Wiayata Bakti Yang Bekerja di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG PENETAPAN GURU WIYATA BAKTI  
 YANG BEKERJA DI TAMAN KANAK-KANAK  
 NEGERI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANYUMAS

PEDOMAN PERHITUNGAN SKOR NILAI  
 PENETAPAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI TAMAN KANAK-  
 KANAK NEGERI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANYUMAS

1. Berkas usulan diverifikasi secara berjenjang dari TK Negeri dan SDN ke UPK, dari UPK atau SMPN ke Dinas.
2. Penilaian dilakukan dengan penjumlahan skor dari aspek-aspek sebagai berikut:

No.	Penilaian		Skor	Bukti Fisik
	Unsur	Sub Unsur		
1	Pendidikan	a. S-1/D-IV linier	25	Fotokopi ijazah terakhir
		b. S-1/D-IV tidak linier	20	
		c. D-II linier	15	
		d. D-II tidak linier	10	
		e. SLTA	5	
2	Usia	a. 46 tahun ke atas	25	fotokopi akta/ kenal lahir
		b. 36 s.d. 45 tahun	20	
		c. 26 s.d. 35 tahun	15	
		d. Kurang dari 25 tahun	10	
No.	Penilaian		Skor	Bukti Fisik
	Unsur	Sub Unsur		
3	Masa Kerja	a. 15 tahun ke atas	25	fotokopi SK/Surat Keterangan Pengangkatan
		b. 12 s.d. 14 tahun	20	
		c. 8 s.d. 11 tahun	15	
		d. 4 s.d. 7 tahun	10	
		e. 3 tahun	5	
4	Jumlah Jam/ Minggu	a. 24 jam atau lebih	25	fotokopi SK Pembagian Tugas
		b. 19 s.d. 23 jam	20	
		c. 18 jam	15	
Jumlah Nilai Maksimal			100	

BUPATI BANYUMAS,  
 ttd  
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI TAMAN  
 KANAK-KANAK NEGERI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR USUL  
 PENETAPAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama	Unit Kerja	Aspek Penilaian				Jumlah Nilai	Ket.
			Pendidikan	Usia	Masa Kerja	Jumlah Jam/Minggu		
1								
2								
dst								

KEPALA UPK/SMPN .....

.....  
 NIP .....

-----  
 BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN GURU WIYATA BAKTI YANG  
BEKERJA DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR : 800 /...../.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Alamat Tempat Tinggal : .....

adalah benar-benar bekerja sebagai Guru Wiyata Bakti di TK Negeri/SDN  
.....UPK.....sejak ..... dan masih aktif mengajar sampai  
dengan sekarang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

Mengetahui  
Kepala UPK.....

.....  
NIP .....

Dibuat di  
pada tanggal .....

Kepala TK Negeri/SDN  
.....

.....  
NIP .....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN GURU WIYATA BAKTI YANG  
BEKERJA DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR : 800 /...../.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Alamat Tempat Tinggal : .....

adalah benar-benar bekerja sebagai Guru Wiyata Bakti di SMPN .....sejak  
..... dan masih aktif mengajar sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

..... , .....  
Kepala SMPN .....

.....  
NIP .....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN